



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan.A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp (0512) 21113

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 900/03 / BPBD/ 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENAGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

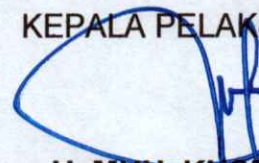
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam Penata Usahaan Anggaran Satuan Kerja ;
 - b. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan Pengelolaan Anggaran dan mempertanggungjawabkan Penerimaan maupun pengeluaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 pada Anggaran Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA,



H. MUH. KUSRI, SP *1/2*
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan Kepada Yth :

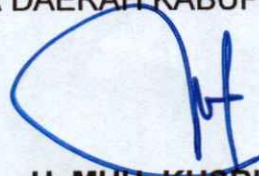
1. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan,
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Inspektur Kabupaten Tanah Laut

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 900/03/BPBD/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Wahyuni Nip.19790307 200701 1 012	Pengatur Tk. I / II.d	Pembantu Bendahara Pengeluaran
2.	Abdullah Haidi Nip.19730106 200701 1 015	Pengatur Tk. I / II.d	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji)

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,



H. MUH. KUSRI, SP
NIP. 19690315 199803 1 012